



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	: Aspin Sugino Bin Adial;
2.	Tempat Lahir	: Kedurang;
3.	Umur/Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 22 September 1992;
4.	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
5.	Kebangsaan	: Indonesia;
6.	Tempat tinggal	: Jalan Air Beliti, Nomor 186 Rt 024/001, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
7.	Agama	: Islam;
8.	Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 27 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/Pen.Pid/2017/PN Agm tanggal 27 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASPIN SUGINO BIN ADIAL** bersalah melakukan Tindak Pidana “Kelalaian Mengendarai Kendaraan Bermotor Menyebabkan korban luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASPIN SUGINO BIN ADIAL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit Sp. Motor Honda Beat No. Pol BD 6110 CJ, Noka MH1JEP112FK124782, Nosin JFE1E-1123571
 - Satu Lembar STNK Sp. Motor Honda Beat Nopol BD 6110 CJ an. JHON KENEDI

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Jhon Kenedi

- Satu Unit Mobil Suzuki Futura ST 150 No. Pol BD 9910 DA, Noka MHYESL415CJ246125, Nosin G15AID-862730;
- Satu lembar STNK Mobil Suzuki Futura ST 150 No. Pol BD 9910 DA an. ANDI PUTRA
- Satu buah SIM A An. ASPIN SUGINO

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Aspin Sugino

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ASPIN SUGINO Bin ADIAL, pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Bengkulu – Kepahyang Ds. Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira jam 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Curup tujuan Bengkulu dengan menggunakan Mobil Suzuki Futura Pick Up No Pol BD 9910 DA yang bermuatan sayuran. Sekira jam 18.20 WIB sesampainya di Jalan Lintas Kepahyang - Bengkulu Ds. Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah didepan kendaraan terdakwa terdapat kendaraan truk Fuso warna hijau dengan kondisi jalan agak menikung ke kiri dan menurun kemudian kendaraan yang terdakwa kendaraai mendahului truk Fuso didepannya dengan mengambil sisi kanan jalan yang dibatasi oleh marka jalan berupa garis ditengah jalan putih penuh lurus tidak putus-putus dengan kecepatan rata-rata 60 Km/Jam dan saat kendaraan yang terdakwa kendaraai berada disamping truk Fuso, dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Beat No Pol BD 6110 CS yang dikendarai saksi Heru Andi Matalata Bin Jhon Kenedi membonceng saksi Prastio Adinata Bin Sawal dan saksi Nazariyadi Bin Harun Suhar (alm) melaju pada jalurnya disebelah kiri dari arah Bengkulu – Kepahyang. Kemudian terdakwa tetap melaju kendaraannya hingga menabrak kendaraan yang Heru Andi Matalata kendaraai.
- Seharusnya terdakwa tidak mendahului kendaraan didepannya dengan mengambil sisi kanan jalan pada jalur yang berlawanan dengan jalur kendaraan terdakwa yang terdapat marka pembatas jalan berupa garis ditengah jalan putih penuh lurus tidak putus-putus, serta seharusnya terdakwa mengurangi laju kendaraannya saat mendekati jalan menikung dan tidak mendahului truk Fuso yang menghalangi pemandangan didepannya sehingga terdakwa dapat konsentrasi dan dapat melihat jelas ada atau tidak ada kendaraan lain yang berada didepannya, tetapi terdakwa tetap melaju kendaraannya saat mendekati jalan menikung dan saat mendahului kendaraan truk fuso yang menghalangi pemandangan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan terdakwa dengan mengambil jalur sebelah kanan pada jalur yang berlawanan dengan jalur terdakwa dan melintasi marka pembatas jalan berupa garis ditengah jalan putih penuh lurus tidak putus-putus hingga menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat No Pol BD 6110 CS yang dikendarai Heru Andi Matalata Bin Jhon Kenedi.

- 1 Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban Heru Andi Matalata dibawa ke RSUD Dr. M. Yunus untuk dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan korban laki-laki umur lima belas tahun ini ditemukan luka robek pada daerah dagu, paha kiri dan **patah tulang** pada daerah paha kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan visum et repertum No. 474.5/2019/INST.FORENSIK tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Eddy Susilo selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik. dan Saksi Prastio Adinata dibawa ke RSUD Bengkulu Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :Telah diperiksa seorang laki-laki umur 11 tahun an. Prastio Adinata, tanggal 3 Desember 2016 jam 19.45 Wib, dalam pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bagian puncak kepala dengan ukuran 2x0,5 cm, nyeri gerak aktif pada tungkai bawah kaki kanan, nyeri gerak pasif pada tungkai bawah kaki kanan dan **patah tulang** pada tungkai bawah kaki kanan sesuai dengan Visum et Repertum No.445/594/RSUD/XII/2016/RM tanggal Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sayhoy N Siregar, MM selaku dokter yang memeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASPIN SUGINO Bin ADIAL, pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Bengkulu – Kepahyang Ds. Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan** sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira jam 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Curup tujuan Bengkulu dengan menggunakan Mobil Suzuki Futura Pick Up No Pol BD 9910 DA yang bermuatan sayuran. Sekira jam 18.20 WIB sesampainya di Jalan Lintas Kepahyang - Bengkulu Ds. Tanjung Heran Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah didepan kendaraan terdakwa terdapat kendaraan truk Fuso warna hijau dengan kondisi jalan agak menikung kekiri dan menurun kemudian kendaraan yang terdakwa kendarai mendahului truk Fuso didepannya dengan mengambil sisi kanan jalan yang dibatasi oleh marka jalan berupa garis ditengah jalan putih penuh lurus tidak putus-putus dengan kecepatan rata-rata 60 Km/Jam dan saat kendaraan yang terdakwa kendarai berada disamping truk Fuso, dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Beat No Pol BD 6110 CS yang dikendarai saksi Heru Andi Matalata Bin Jhon Kenedi membonceng saksi Prastio Adinata Bin Sawal dan saksi Nazariyadi Bin Harun Suhar (alm) melaju pada jalurnya disebelah kiri dari arah Bengkulu – Kepahyang. Kemudian terdakwa tetap melaju kendaraannya hingga menabrak kendaraan yang Heru Andi Matalata kendarai.
- Seharusnya terdakwa tidak mendahului kendaraan didepannya dengan mengambil sisi kanan jalan pada jalur yang berlawanan dengan jalur kendaraan terdakwa yang terdapat marka pembatas jalan berupa garis ditengah jalan putih penuh lurus tidak putus-putus, serta seharusnya terdakwa mengurangi laju kendaraannya saat mendekati jalan menikung dan tidak mendahului truk Fuso yang menghalangi pemandangan didepannya sehingga terdakwa dapat konsentrasi dan dapat melihat jelas ada atau tidak ada kendaraan lain yang berada didepannya, tetapi terdakwa tetap melaju kendaraannya saat mendekati jalan menikung dan saat mendahului kendaraan truk fuso yang menghalangi pemandangan didepan terdakwa dengan mengambil jalur sebelah kanan pada jalur yang berlawanan dengan jalur terdakwa dan melintasi marka pembatas jalan berupa garis ditengah jalan putih penuh lurus tidak putus-putus hingga menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat No Pol BD 6110 CS yang dikendarai Heru Andi Matalata Bin Jhon Kenedi.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban Heru Andi Matalata dibawa ke RSUD Dr. M. Yunus untuk dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan korban laki-laki umur lima belas tahun ini ditemukan luka robek pada daerah dagu, paha kiri dan **patah tulang** pada daerah paha kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan visum et repertum No. 474.5/2019/INST.FORENSIK tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Eddy Susilo selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik. dan Saksi Prastio Adinata dibawa ke RSUD Bengkulu Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :Telah diperiksa seorang laki-laki umur 11 tahun an. Prastio Adinata, tanggal 3 Desember 2016 jam 19.45 Wib, dalam pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bagian puncak kepala dengan ukuran 2x0,5 cm, nyeri gerak aktif pada tungkai bawah kaki kanan, nyeri gerak pasif pada tungkai bawah kaki kanan dan **patah tulang** pada tungkai bawah kaki kanan sesuai dengan Visum et Repertum No.445/594/RSUD/XII/2016/RM tanggal Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sayhoy N Siregar, MM selaku dokter yang memeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERU ANDI MATALATA Bin JHON KENEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar pukul 19.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Suzuki Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9910 DA yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 6110 CS yang dikendarai Saksi;
 - Bahwa pada saat kecelakaan tersebut, Saksi membonceng kedua adik seppu yakni saksi Prastio dan saksi Nazari Yadi dimana Saksi mengendarai sepeda motor dari arah Desa Taba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teret menuju ke Desa Tanjung Heran sepulang membeli minyak goreng;

- Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor dijalan sebagaimana mestinya pada jalur sebelah kiri;
- Bahwa saat mendekati tikungan di Desa Tanjung Heran, dari arah berlawanan Saksi melihat ada mobil truck fuso dan tiba-tiba dari belakang mobil truck fuso tersebut datang mobil pick up warna hitam yang mengambil jalur kanan hendak mendahului mobil truck fuso tersebut, kemudian Saksi berusaha mengerem dan krena jarak sudah dekat hingga terjadilah tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Saksi dengan mobil pick up tersebut;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi dan saksi Prastio Adinata masing-masing mengalami patah kaki kanan sedangkan saksi Nazari mengalami luka lecet pada tangan dan kaki;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Saksi juga mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa kondisi jalan beraspal halus dan arus lalu lintas sedang serta cuaca cerah pada malam hari;
- Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan berboncengan tiga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KARYONO Bin Almarhum MADIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar pukul 18.55 WIB ketika Saksi sedang berdiri didepan warung dijalan lintas Bengkulu Kepahiyang, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara mobil pick up dan sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya terdapat kendaraan truck fuso dari arah Kepahiyang menuju Bengkulu kemudian saat dekat tikungan ada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Suzuki Futura jenis Pick Up menyalip kendaraan truck fuso tersebut dengan melintasi marka jalan berupa garis lurus tidak putus-putus hingga berada di jalur kanan jalan;

- Bahwa setelah mobil tersebut melewati truck fuso, pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi Heru Andi Matalata Bin Jhon Kenedi membonceng saksi Prastio Adinata Bin Sawal dan saksi Nazariyadi Bin Harun Suhar yang berkendara pada jalurnya disebelah kiri dari arah Bengkulu menuju Kepahiyang;
- Bahwa sekeitka itu pula terjadi kecelakaan lalu lintas dimana mobil pick up tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi Heru Andi Matalata dan saksi Prastio Adinata masing-masing mengalami patah kaki kanan sedangkan saksi Nazari mengalami luka lecet pada tangan dan kaki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Revertum Nomor 474.5/2019/INST.FORENSIK tanggal 15 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Eddy Susilo menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Heru Andi Matalata dengan Hasil Pemeriksaan pada daerah dagu ditemukan luka robek berukuran dua kali setengah centimeter, pada daerah paha kiri ditemukan luka robek, pada daerah paha kanan ditemukan patah tulang akibat kekerasan benda tumpul;
2. Visum Et Revertum Nomor 445/594/RSUD/XII/2016/RMyang ditanda tangani oleh dr. Sayboy N. Siregar menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Prastio Adinata dengan Hasil Pemeriksaan pada daerah kepala dijumpai luka lecet pada bagian puncak kepala dengan ukuran dua kali setengah centimeter, pada bagian kaki dijumpai nyeri gerak aktif pada bawah kaki kanan, dijumpai nyeri gerak pasif pada tungkai bawah kaki kanan, dijumpai patah tulang pada tungkai bawah kaki kanan, patah tulang pada tungkai bawah kaki kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Curup tujuan Bengkulu dengan mengendarai mobil Suzuki Futura jenis Pick Up Nomor Polisi BD 9910 DA yang bermuatan sayuran;
- Bahwa sekitar pukul 18.20 WIB sesampainya di Jalan Lintas Kepahiyang - Bengkulu yaitu di Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, di depan kendaraan Terdakwa sedang melaju kendaraan truk Fuso warna hijau dengan kondisi jalan agak menikung ke kiri dan menurun;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa mendahului truk Fuso tersebut dengan cara mengambil sisi kanan jalan yang dibatasi oleh marka jalan berupa garis ditengah jalan putih penuh lurus tidak putus-putus dengan kecepatan rata-rata 60 (enam puluh) kilometer per jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil jalan sebelah kanan melewati garis marka tersebut, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi korban Heru Andi Matalata Bin Jhon Kenedi yang membonceng saksi korban Prastio Adinata Bin Sawal dan saksi korban Nazariyadi Bin Harun Suhar melaju pada jalurnya disebelah kiri dari arah Bengkulu – Kepahiyang;
- Bahwa kemudian terjadilah kecelakaan lalu lintas dimana mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi jalan bagus dan cuaca pada malam hari cerha serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui adanya larangan mendahului kendaraan didepannya karena ada tanda berupa marka jalan di tengah berupa garis putih lurus tidak putus-putus dan kondisi jalan menikung tetapi Terdakwa tidak menghiraukan larangan tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BD 6110 CJ, Nomor Rangka MH1JEP112FK124782, Nomor Mesin JFE1E-1123571;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BD 6110 CJ atas nama JHON KENEDI;
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9910 DA, Nomor Rangka MHYESL415CJ246125, Nomor Mesin G15AID-862730;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9910 DA atas nama ANDI PUTRA;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama ASPIN SUGINO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar pukul 19.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki Futura jenis Pick Up Nomor Polisi BD 9910 DA yang bermuatan sayuran yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 6110 CJ yang dikendarai saksi korban Heru Andi Matalata;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai mobil pick up di Jalan Lintas Kepahiyang - Bengkulu yaitu di Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah telah mendahului kendaraan truk Fuso warna hijau dengan kondisi jalan agak menikung ke kiri dan menurun dengan cara mengambil sisi kanan jalan yang dibatasi oleh marka jalan berupa garis ditengah jalan putih penuh lurus tidak putus-putus dengan kecepatan rata-rata 60 (enam puluh) kilometer per jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil jalan sebelah kanan melewati garis marka tersebut, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi korban Heru Andi Matalata Bin Jhon Kenedi yang membonceng saksi korban Prastio Adinata Bin Sawal dan saksi korban Nazariyadi Bin Harun Suhar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju pada jalurnya disebelah kiri dari arah Bengkulu – Kepahiyang;

- Bahwa kemudian terjadilah kecelakaan lalu lintas dimana mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui adanya larangan mendahului kendaraan didepannya karena ada tanda berupa marka jalan di tengah berupa garis putih lurus tidak putus-putus dan kondisi jalan menikung tetapi Terdakwa tidak menghiraukan larangan tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut telah mengakibatkan rusaknya sepeda motor dan luka pada korban sebagaimana Visum Et Revertum Nomor 474.5/2019/INST.FORENSIK tanggal 15 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Eddy Susilo menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Heru Andi Matalata dengan Hasil Pemeriksaan pada daerah dagu ditemukan luka robek berukuran dua kali setengah centimeter, pada daerah paha kiri ditemukan luka robek, pada daerah paha kanan ditemukan patah tulang akibat kekerasan benda tumpul serta Visum Et Revertum Nomor 445/594/RSUD/XII/2016/RMyang ditanda tangani oleh dr. Sayboy N. Siregar menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Prastio Adinata dengan Hasil Pemeriksaan pada daerah kepala dijumpai luka lecet pada bagian puncak kepala dengan ukuran dua kali setengah centimeter, pada bagian kaki dijumpai nyeri gerak aktif pada bawah kaki kanan, dijumpai nyeri gerak pasif pada tungkai bawah kaki kanan, dijumpai patah tulang pada tungkai bawah kaki kanan, patah tulang pada tungkai bawah kaki kanan sedangkan saksi korban Nazariyadi mengalami luka lecet pada tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau Kedua : Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
5. Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut memiliki makna yang sama dengan unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Aspin Sugino Bin Adial dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Aspin Sugino Bin Adial yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak



terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa telah mengendarai mobil Suzuki Futura jenis Pick Up Nomor Polisi BD 9910 DA yang bermuatan sayuran melaju di jalan Lintas Kepahiyang - Bengkulu tepatnya di Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada saat itu, Terdakwa mendahului kendaraan truk Fuso warna hijau dengan kondisi jalan agak menikung ke kiri dan menurun dengan cara mengambil sisi kanan jalan yang dibatasi oleh marka jalan berupa garis ditengah jalan putih penuh lurus tidak putus-putus dengan kecepatan rata-rata 60 (enam puluh) kilometer per jam. Pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi korban Heru Andi Matalata Bin Jhon Kenedi yang membonceng saksi korban Prastio Adinata Bin Sawal dan saksi korban Nazariyadi Bin Harun Suhar melaju pada jalurnya disebelah kiri dari arah Bengkulu – Kepahiyang sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas dimana mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor roda empat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Terdakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya. Dalam peristiwa ini, Terdakwa telah memacu kendaraan itu dengan kecepatan kurang lebih enam puluh kilometer per jam di jalan menurun dan menikung dengan batas marka jalan garis lurus sehingga menabrak sepeda motor;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3.Unsur “Karena Kelalaiannya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu dimana dia mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up melaju di jalan yang menikung dan menurun dengan garis marka putih lurus dan tidak putus-putus seharusnya dengan kehati-hatiannya tidak mendahului mobil truck fuso yang berada di depannya. Namun Terdakwa yang mengetahui larangan tersebut malah memacu kendaraannya dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam melewati truck melalui jalan menikung sehingga menabrak sepeda motor beserta pengendaranya yaitu saksi korban Heru Andi Matalata Bin Jhon Kenedi yang membonceng saksi korban Prastio Adinata Bin Sawal dan saksi korban Nazariyadi Bin Harun Suhar;

Menimbang, bahwa marka jalan berupa garis lurus warna putih berfungsi sebagai penanda bagi pengendara kendaraan bermotor agar tidak mendahului pengendara kendaraan motor didepannya karena kondisi jalan yang berbahaya untuk mendahului laju kendaraan, namun Terdakwa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan tetap mendahului truck fuso didepannya sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Karena Kelalaiannya” telah terpenuhi;

4.Unsur Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja serta melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang karena kelalaiannya mengemudikan mobil pick up telah menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga mengakibatkan rusaknya sepeda motor dan luka yang dialami oleh para korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini telah terpenuhi;

5. Unsur dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai para korban, telah mengakibatkan rusaknya sepeda motor dan luka pada korban sebagaimana Visum Et Revertum Nomor 474.5/2019/INST.FORENSIK tanggal 15 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Eddy Susilo menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Heru Andi Matalata dengan hasil pemeriksaan pada daerah dagu ditemukan luka robek berukuran dua kali setengah centimeter, pada daerah paha kiri ditemukan luka robek, pada daerah paha kanan ditemukan patah tulang akibat kekerasan benda tumpul serta Visum Et Revertum Nomor 445/594/RSUD/XII/2016/RM yang ditanda tangani oleh dr. Sayboy N. Siregar menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Prastio Adinata dengan hasil pemeriksaan pada daerah kepala dijumpai luka lecet pada bagian puncak kepala dengan ukuran dua kali setengah centimeter, pada bagian kaki dijumpai nyeri gerak aktif pada bawah kaki kanan, dijumpai nyeri gerak pasif pada tungkai bawah kaki kanan, dijumpai patah tulang pada tungkai bawah kaki kanan, patah tulang pada tungkai bawah kaki kanan sedangkan saksi korban Nazariyadi mengalami luka lecet pada tangan dan kaki;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor Motor Honda Beat Nomor Polisi BD 6110 CJ, Nomor Rangka MH1JEP112FK124782, Nomor Mesin JFE1E-1123571;
- Satu Lembar STNK sepeda motor Motor Honda Beat Nomor Polisi BD 6110 CJ atas nama JHON KENEDI

Akan dikembalikan kepada yang berhak yakni Jhon Kenedi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Satu Unit Mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9910 DA, Nomor Rangka MHYESL415CJ246125, Nomor Mesin G15AID-862730;
- Satu lembar STNK Mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9910 DA atas nama ANDI PUTRA;
- Satu buah SIM A atas nama ASPIN SUGINO;

Akan dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Aspin Sugino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban mengalami luka berat yaitu, saksi Heru Andi Matalata mengalami patah tulang pada daerah paha kanan dan saudara Prastio Adinata mengalami patah tulang pada tungkai bawah kaki kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Korban sudah memaafkan terdakwa didalam persidangan, namun proses hukum tetap lanjut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan seorang Bayi berumur 1 tahun 3 bulan dan seorang isteri;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah di hukum;
- Korban mengendarai sepeda motor belum layak karena belum diperbolehkan mempunyai SIM (belum 17 tahun) dan mengendarai motor dengan tarik tiga (pengendara dan dua orang diboncengi);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aspin Sugino Bin Adial terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aspin Sugino Bin Adial dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

- Satu unit sepeda motor Motor Honda Beat Nomor Polisi BD 6110 CJ, Nomor Rangka MH1JEP112FK124782, Nomor Mesin JFE1E-1123571;
- Satu Lembar STNK sepeda motor Motor Honda Beat Nomor Polisi BD 6110 CJ atas nama JHON KENEDI

Dikembalikan kepada Jhon Kenedi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit Mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9910 DA, Nomor Rangka MHYESL415CJ246125, Nomor Mesin G15AID-862730;
- Satu lembar STNK Mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9910 DA atas nama ANDI PUTRA;
- Satu buah SIM A atas nama ASPIN SUGINO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aspin Sugino;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, oleh Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Asferi Joni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Eldi Nasali, S.H., M.H.	Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum.
Firdaus Azizy, S.H.	

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Agm